



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 90 /B /20 11 /PT.TUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara :-----

Ir. MUHAMMAD HUSEIN HIZAM, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Karang Jangkong Cakranegara Barat, RT/RW 004/002, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : 1). 1. UMAIYAH, S.H., M.H. dan 2). BURHANUDIN, S.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Bung Karno Nomor : 37 Mataram, Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/ADV.UM&RKN/PTUN/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : 1). NENGAH JANIARI, S.H. ; Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan , 2). BAIQ SRINING AYU, S.H. Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan , 3) PUTUT PRIYANTO, S.H. Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ketiganya beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat di Jalan Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 910/SK-52.01/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010 dan Surat Kuasa Khusus Nomor :309/SK-52.01/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERGUGAT/TERBANDING ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

1. Drs. TJOKORDA GDE RAKA SUKAWATI, Warga Negara Indonesia, Lahir di Gianyar pada tanggal 16-07-1950, Pekerjaan Wirasawasta, Beralamat di Puri Saren Ubud Tengah, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
INTERVENSI 1 ;-----

serta

serta

2. TJOKORDA GDE PUTRA ARTHA ASTHAWA SUKAWATI, warga Negara Indonesia, Lahir di Gianyar pada tanggal 5-11-1965, Pekerjaan Wirasawasta, Beralamat di Puri Saren Ubud Tengah, Desa/Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II
INTERVENSI 2 ;-----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : I KETUT SUMARTHA, S.H. ; Warga Negara Indonesia, Lahir di Mataram pada tanggal 15 Agustus 1969, Penasehat Hukum/Advokat, Bertempat tinggal di Pelikan Nomor 2, Rukun Tetangga (RT) 007, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17 tanggal 14 Januari 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT II
INTERVENSI /TURUT
TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 90/Pen./20 11/PT.TUN.SBY tanggal 08 Agustus 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini

;-

- 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/G /2010/P.TUN Mtr tanggal 24 Mei 2011 beserta surat-surat lainnya yang bertalian (termasuk memori dan kontra memori banding) ;-

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa telah menerima kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dalam mana tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek-obyek sengketa melanggar pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 ;

-

- Menyatakan batal dan tidak sah obyek-obyek sengketa :

- a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. SK. 77 520.1.23.01.2000 tentang pemberian Hak Milik atas nama Inaq Bayu DKK 40 (empat puluh) orang atas tanah di Desa Buwun Mas, - - -

Kecamatan

Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, tanggal 27 Januari 2000. Khususnya untuk angka 30 atas nama Amaq Surati, angka 31 atas nama Amaq Kati, angka 32 atas nama Amaq Riyum, angka 39 atas nama Syapi'i dan angka 40 atas nama A.Iyan (dalam lampiran) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Sertipikat Hak Milik No. 277/Desa Buwun Mas,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat
Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2000
dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00245 dengan Surat
Ukur No. 245/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan
Luas 3.700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi)
atas nama Amaq Surati, terletak di Desa Buwun Mas ;

--

c. Sertipikat Hak Milik No. 278/Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat
Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2000
dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00246 dengan Surat
Ukur No. 246/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan
Luas 13.655 M2 (tiga belas ribu enam ratus lima
puluh lima meter persegi) semula atas nama Amaq
Kati, sekarang sudah beralih kepada Drs. Tjokorda
Gde Raka Sukawati, terletak di Desa Buwun Mas ;

d. Sertipikat Hak Milik No. 279/Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat
Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 April 2000
dengan No. NIB. 23.01.07.05.00247 dengan Surat Ukur
No. 247/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas
12.500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi)
semula atas nama Amaq Riyum sekarang sudah beralih
kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati,
terletak di Desa Buwun Mas ; -----

e. Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Buwun Mas
Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat,
tanggal 12 April 2000 dengan No. NIB.
23.01.07.05.00254 dengan Surat Ukur No. 254 /BUM/99
tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas 4.120 M2 (empat
ribu seratus dua puluh meter persegi) semula atas
nama Syapi'i sekarang sudah beralih kepada Tjokorda
Gde Putra Artha Astawa Sukawati terletak di Desa
Buwun Mas ;

f. Sertipikat Hak Milik No.287/Desa Buwun Mas,
Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat,
Propinsi Nusa Tenggara Barat, 12 April 2000 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. NIB. 23.01.07.05.00255 dengan Surat Ukur No. 255/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan luas 5140 M2 (lima ribu seratus empat puluh meter persegi) semula atas nama A. Iyan sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa -----

Sukawati

Sukawati terletak di Desa Buwun Mas ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek-obyek sengketa :

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. SK. 77 520.1.23.01.2000 tentang pemberian Hak Milik atas nama Inaq Bayu DKK Sekotong Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, tanggal 27 Januari 2000 Khususnya untuk angka 30 atas nama Amaq Surati, angka 31 atas nama Amaq Kati, angka 32 atas nama Amaq Riyum, angka 31 nama Syapi'i dan angka 40 atas nama A.Iyan (dalam lampiran) ;

b. Sertipikat Hak Milik No.277/Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2000 dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00245 dengan Surat Ukur No. 245/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas 3.700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Amaq Surati, terletak di Desa Buwun Mas ;

--

c. Sertipikat Hak Milik No. 278/Desa Buwun Matas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 12 April 2000 dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00246 dengan Surat Ukur No. 246/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas 13.655 M2 (tiga belas ribu lima ratus meter persegi) semula atas nama Amaq Kati, sekarang sudah beralih kepada Drs. Tjokorda Gde Raka Sukawati, terletak di Desa Buwun Mas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Sertipikat Hak Milik No.279/Desa Buwun Mas Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 12 April 2000 dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00247 dengan Surat Ukur No. 247/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas 12.500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) semula atas nama Amaq Riyum sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati, terletak di Desa Buwun Mas ; -----

e. Sertipikat Hak Milik No.286/Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2000 dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00254 dengan Surat Ukur No. 254/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan Luas 4.120 M2 (empat ribu seratus dua puluh meter persegi) semula atas nama Syapi'i sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati terletak di Desa Buwun Mas ; -----
--

f. Sertipikat Hak Milik No. 287/Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, 12

April 2000

April 2000 dengan Nomor NIB. 23.01.07.05.00255 dengan Surat Ukur No. 255/BUM/99 tanggal 27 Desember 1999 dengan luas 5.140 M2 (lima ribu seratus empat puluh meter persegi) semula atas nama A. Iyan sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati terletak di Desa Buwun Mas ; -----

5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa petita tersebut diajukan adalah berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan yang intinya adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi obyek – obyek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor SK.77.520.1.23.01.2000 tentang pemberian Hak Milik atas nama Inaq Bayu dkk 40 (empat puluh) orang atas tanah di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, tanggal 27 Januari 2000, khususnya yang atas nama Amaq Surati, atas nama Amaq Kati, atas nama Amaq Riyum, atas nama Syapi'i dan atas nama A.lyan, sertifikat tersebut semuanya terbit tanggal 12 April 2000 dan semuanya terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yaitu 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 277, Luas 3.700 M2 a.n. Amaq Surati, 2). Sertipikat Hak Milik No. 278 seluas 13.655 M2 atas nama Amaq Kati yang sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Raka Sukawati, 3).Sertifikat Hak Milik No.279luas 12.500 M2 a.n. nama Amaq Riyum sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati dan 4). Sertipikat Hak Milik No.286 luas 4.120 M2 a.n. Syapi'i sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati, dan 5). Sertipikat Hak Milik No.287, luas 5.140 M2 nama A. lyan sekarang sudah beralih kepada Tjokorda Gde Putra Artha Astawa Sukawati ;

- Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang diperoleh secara jual beli pada tahun 1989 dengan bukti pipil :
 - a. Pipil No. 2225, An. Loq Masrah, Desa Sekotong Kec. Sekotong Kab. Lobar dibeli dari Loq Masrah ;
 - b. Pipil No. 2226, An. Amaq Siti, Desa Sekotong Kec. Sekotong Kab. Lobar dibeli dari Amaq Siti ;
 - c. Pipil No. 2227, An. Amaq Saidah, Desa Sekotong, Kec.Sekotong, Kab. Lobar dibeli dari Amaq Saidah ;
 - d. Pipil No. 2228, An. Lalu Arifin, Desa Sekotong, Kec. Sekotong, Kab. ---



Lobar dibeli dari Lalu Arifin ;-----

- Bahwa setelah tanah tersebut Penggugat beli, kuasai dan kerjakan, Penggugat telah mengajukan Permohonan Sertipikat tertanggal 25 Mei 2010 akan tetapi Tergugat menolak memproses permohonan tersebut, dan malahan Tergugat menerbitkan sertipikat -sertifikat obyek sengketa ; -----

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Penggugat menerima surat dari Tergugat nomor 3030/52.01/0/VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah yang Penggugat mohon untuk disertipikatkan telah terbit sertipikat atas nama orang lain dan sejak saat itulah Penggugat baru mengetahui bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit sertipikat atas nama orang lain ;-----

- Bahwa terhadap tanah milik yang Penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan tanah kepada pihak manapun atau pihak ketiga lainnya sehingga secara fisik tanah sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat ; ----

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, maka Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil oleh Tergugat yang disebabkan tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga .bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah dan Hak Pengelolaan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang isi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

Jawaban Tergugat

- Bahwa penerbitan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat tentang pemberian Hak Milik kepada Inaq Bayu dkk sebanyak 40 (empat puluh) orang serta penerbitan kelima Sertifikat Hak Milik obyek sengketa telah mengikuti prosedur dan mekanisme dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendapatan Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ;-

Para

Para Tergugat II Intervensi

Eksepsi

- Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi terhadap sengketa ini yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Mataram karena dalil gugatan Penggugat mengenai jual beli. Antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan hukum atau tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa yang di maksud dengan apa yang menjadi dalilnya adalah dalil yang salah alamat ; -
- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan adalah gugatan yang kabur, tidak jelas karena SK yang akan di batalkan adalah SK tersebut bersifat Kolektif bukan secara sendiri-sendiri, maka untuk itu membatalkannya haruslah semua subyek hukum yang tercantum dalam SK tersebut haruslah di gugat juga. Selain itu formalitas gugatan tidak jelas obyek sengketa yang mana Penggugat beli dan tanahnya yang mana ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban Dalam Pokok Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat mengeluarkan produk SK yang diberikan kepada masyarakat setempat yaitu di Buwun Mas, Sekotong adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan prosedur mekanisme yang berlaku ;-----
- Bahwa Penggugat membeli tanah yang masih ber pipil bukan beli tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan Para Tergugat II Intervensi membeli tanah-tanah tersebut yang sudah bersertifikat hak milik ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan pembuktian, dalam mana Penggugat mengajukan surat bukti tanda tanda P – 1 sampai dengan P – 63 kecuali P – 20 tidak jadi di ajukan sebagai bukti , 7 (tujuh) orang saksi , sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat tanda T – 1 sampai dengan T – 48 kecuali T – 34 tidak jadi di ajukan sebagai bukti dan tidak ada mengajukan saksi T.II.Intv.1 - 1 sampai dengan T.II.Intv.1 - 17 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada angka 1 (satu) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.874.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa adapun inti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Bahwa menurut Pengadilan tingkat pertama walaupun maksud dan tujuan Penggugat dalam perkara ini adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menguji keabsahan dari Surat- Surat Keputusan obyek sengketa, namun ada permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan hak-hak keperdataan atas bidang tanah dalam Surat- Surat Keputusan obyek sengketa ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan masih adanya permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penyelesaiannya terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Peradilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima maka mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang terbuka untuk umum pada tanggal: 24 Mei 2011, dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dihadiri oleh Kuasa Tergugat II
Intervensi ;-

Menimbang, bahwa tentang isi putusan telah
diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding dengan surat tanggal 24 Mei 2011 dan di
poskan pada tanggal 24 Mei 2011
;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut
tertanggal 01 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimana tercantum
dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 01 Juni
2011.-

Selanjutnya

Selanjutnya tentang permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II
Intervensi 1 dan 2/Para Turut Terbanding masing- masing pada
tanggal itu
juga ;-

Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi
permohonan banding tersebut dengan mengajukan memori
banding tertanggal 21 Juni 2011 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada
tanggal 22 Juni 2011 Kemudian memori banding tersebut
telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II
Intervensi masing- masing pada tanggal 22 Juni
2011 ;-

Menimbang, bahwa adapun alasan- alasan keberatan
dari Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam
memori banding intinya adalah sebagai
berikut ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan ada permasalahan hak-hak keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sangat keliru karena yang menjadi permasalahan adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang sudah bersifat konkret, individual dan final serta dapat menimbulkan kerugian orang lain yaitu Penggugat/Pembanding. Oleh karena permasalahannya adalah sengketa administrasi maka menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan sengketa hukum perdata ;- -----

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding di atas tanah yang telah dibeli dan dikuasai oleh Penggugat/Pembanding harus dinilai telah cacat hukum ;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/ Para Turut Terbading telah menanggapi memori banding tersebut dengan kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal itu juga ;- -----

Adapun isi pokok kontra memori banding tersebut adalah : mohon supaya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan dalam tingkat banding ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage) melalui surat -----

pemberitahuan

pemberitahuan masing- masing pada tanggal 30 Juni



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Juni 2011, sedangkan putusan dalam sengketa tersebut diucapkan dengan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding pada tanggal 24 Mei 2011, maka berarti permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari, dan karena permohonan tersebut diajukan dengan mengikuti prosedur permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan menerima permohonan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Banding") mempelajari lebih seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/G/2010/P.TUN Mtr tanggal 24 Mei 2011 beserta surat-surat lainnya yang bertalian, (termasuk memori dan kontra memori banding) maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada tanggal 08 September 2011 telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang pertimbangan dan amar putusan sengketa tersebut dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok sengketa :-----

Menimbang, bahwa apabila pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan diri tidak berwenang absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut karena menyangkut sengketa keperdataan yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri, dibandingkan dengan alasan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding dapat mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, dan dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/G/2010/P.TUN Mtr. tanggal 24 Mei 2011 yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding harus dikuatkan dalam tingkat banding dengan amar putusan sebagaimana diuraikan dalam bagian mengadili putusan ini ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 j. is. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 46/G/2010/P.TUN MTR tanggal 24 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 yang dimohonkan banding;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan tersebut diambil dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada Hari tanggal Kamis tanggal 08 September 2011, oleh kami yang terdiri dari 1 Ketut Suradnya, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurnaeni Manurung SH,M.Hum dan Didik Andy Prastowo, SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim -Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 dengan

didampingi

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sukadi, S.H. Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hakim

Nurnaeni Manurung, S.H.M.Hum
Ketut Suradnya, SH,MH

I

Hakim Anggota



Didik Andy Prastowo, S.H.

Panitera Pengganti,

i, S.H.

S u k a d

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.176.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)